



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 3/P/FP/2018/PTUN.PLK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara khusus telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

PT. PRIMA BARA INDONESIA, berkedudukan di Banjarbaru Kalimantan Selatan,

Suatu badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia yang Anggaran Dasarnya termuat dalam Akta Notaris **LINAWATI, S.H.**, Nomor : 04 tanggal 21 Nopember 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas **PT. PRIMA BARA INDONESIA**, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AAHU-99136.AH.01.01 TAHUN 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, kemudian dirubah dengan Akta Notaris **NATALIA CHINTYA ODANG, S.H., M.Kn.** Notaris di Kota Tangerang Nomor : 2 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham **PT. PRIMA BARA INDONESIA**, sebagaimana termuat dalam Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0168111 tanggal 04 September 2017, perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar **PT. PRIMA BARA INDONESIA**, yang dalam hal ini

Hal. 1 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh **SUWANTO SUTONO**, Warga Negara

Indonesia, beralamat di Perumahan Green Cove Blok

B 8 No.6 RT.005/011, Cilengang, Serpong, Kota

Tangerang Selatan, Pekerjaan Karyawan Swasta,

bertindak untuk dan atas nama selaku Direktur Utama

dari PT. Prima Bara Indonesia yang sah dan oleh

karenanya berhak untuk mewakili perseroan baik

didalam maupun diluar pengadilan; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

HANNA TOMAN, Kewarganegaraan Indonesia,

Jabatan Supervisor, Departemen Legal pada

PT. Prima Bara Indonesia, Alamat Graha PMA, Jalan

Papuyu 1 No. 1, Kelurahan Sei Besar, Kecamatan

Banjarbaru Selatan, Kalimantan Selatan, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : 009/DIR/SK/VIII/2018,

tanggal 30 Agustus 2018 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON** ;

Melawan :

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, berkedudukan di Palangka Raya dan

beralamat di Jalan RTA Milono No.1, Kelurahan

Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka

Raya, Provinsi Kalimantan Tengah 73111 ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **P A R N O, S.H.**, Pangkat/Golongan Penata TK. I

(III/d), NIP. 19650610 198403 1001, Jabatan

Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum

Setda Provinsi Kalimantan Tengah ; -----

Hal. 2 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **DAWID, S.H.**, Pangkat/Golongan Penata TK. I (III/d), NIP. 19700614 200501 1011, Jabatan Kepala Sub Bagian Pengawasan Wilayah I pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah ;

3. **KARNITA, S.H.**, Pangkat/Golongan Penata Muda TK. I (III/b), NIP. 19770421 201101 2 002, Jabatan Pelaksana pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah ;-----

Ketiganya Warga Negara Indonesia, beralamat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Jalan RTA Milono No. 1, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/651/HUK, tanggal 6 September 2018 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai**TERMOHON** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut: -----

1. Telah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 27 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, tanggal 28 Agustus 2018 dengan Register Nomor : 3/P/FP/2018/ PTUN.PLK;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 3/P/FP/PEN-MH/2018/PTUN.PLK tentang Penunjukan Majelis Hakim tanggal 29 Agustus 2018 dan Surat Penunjukan Panitera/ Panitera Pengganti Nomor : 3/P/FP/2018/PTUN.PLK, tanggal 29 Agustus 2018;-----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 3/P/FP/PEN-HS/2018/PTUN.PLK tentang Penentuan Hari Sidang, tanggal 29 Agustus 2018;-----

Hal. 3 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 3/P/FP/PEN-MH/2018/PTUN.PLK tentang Penunjukan Majelis Hakim tanggal 13 September 2018 ;-----
5. Telah membaca dan memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh para pihak dan mendengarkan keterangan-keterangan dari para saksi baik dari Pemohon maupun dari Termohon; -----
6. Telah membaca berkas perkara Nomor : 3/P/FP/2018/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 27 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 28 Agustus 2018 dengan Register Perkara Nomor : 3/P/FP/2018/PTUN.PLK dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

I. Objek Sengketa :

Keputusan Fiktif Fositif untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan berupa persetujuan atas Perubahan/Penyesuaian IUP terkait dengan perubahan kepemilikan saham dan persetujuan atas perubahan/penyesuaian IUP terkait dengan perubahan Pengurus Perseroan yang tidak menetapkan keputusan terhadap permohonan pemohon;

II. Tenggang Waktu Permohonan :

- Bahwa objek Sengketa adalah permohonan adalah surat permohonan perubahan pengurus perseroan PT. Prima Bara Indonesia dengan Surat Permohonan Nomor : 001/L-PB/IV/2018 , No.002/L-PB/IV/2018, Nomor : 003/L-PB/IV/2018 dan Nomor : 004/L-PB/IV/2018 Tanggal 8 Mei 2018 yang diterima pada tanggal 9 Mei 2018 dan sudah di checklist pada

Hal. 4 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 mei 2018 oleh Front Office DPM-PTSP Provinsi Kalimantan

Tengah; -----

- Bahwa oleh karenanya Permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan ;-----

III. Kepentingan pemohon yang dirugikan :

- Pemohon merasa dirugikan karena Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Nomor : 001/L-PB/IV/2018, Nomor : 002/L-PB/IV/201, Nomor : 003/L-PB/IV/2018 dan Nomor : 004/L-PB/IV/2018 Tanggal 8 Mei 2018 yang diterima pada tanggal 9 Mei 2018 yang keduanya sudah di checklist pada tanggal 17 mei 2018 oleh Front Office DPM-PTSP Provinsi Kalimantan Tengah ; sampai permohonan ini diajukan Termohon tidak mengeluarkan keputusan yang menjadi kewajibannya sehingga Pemohon dirugikan secara materi karena tidak dapat melaksanakan proyek sebagaimana yang telah direncanakan setelah mengeluarkan dana yang cukup besar, dan berdampak juga terhadap masyarakat kalimantan tengah dan kalimantan selatan yang seharusnya dapat menikmati fasilitas aliran listrik yang menjadi tujuan dari proyek tersebut dengan PLN ;-----

IV. Posita/alasan permohonan :

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah Badan Hukum Indonesia yang bernama PT. Prima Bara Indonesia pemilik dari IUP (Izin Usaha Pertambangan) No. 540/197/KPTS/2015 yang berada di Pulau Malan dan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ;-----
2. Bahwa pemohon didalam kegiatan usahanya sedang berproses untuk melakukan perubahan susunan pemegang saham beserta susunan

Hal. 5 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksinya di PT. Prima Bara Indonesia dengan perubahan sebagaimana dimaksud didalam surat permohonan perkara *a quo* ;-----

3. Bahwa berdasarkan pasal 63 Peraturan Menteri No. 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara maka setiap perubahan kepemilikan saham maupun Direksi wajib mendapatkan persetujuan Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya; -----
4. Bahwa Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh Pemohon berada di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah sehingga menjadi kewenangan Gubernur Kalimantan Tengah di dalam menerbitkan persetujuan atas perubahan kepemilikan saham dan Direksi di PT. Prima Bara Indonesia ;-----
5. Bahwa pemohon sudah mengajukan surat permohonan perubahan IUP PT. Prima Bara Indonesia dengan Nomor : 001/L-PBIV/2018 tanggal 8 Mei 2018 yang diterima pada tanggal 9 Mei 2018 dan sudah di checklist pada tanggal 17 mei 2018 oleh Front Office DPM-PTSP Provinsi Kalimantan Tengah dengan lampirannya surat permohonan persetujuan kepemilikan saham PT. Prima Bara Indonesia dengan Nomor : 002/L-PBIV/2018 tanggal 8 Mei 2018 yang diterima pada tanggal 9 Mei 2018 dan sudah di checklist pada tanggal 17 mei 2018 oleh Front Office DPM-PTSP Provinsi Kalimantan Tengah ;-----
6. Bahwa pemohon sudah mengajukan surat permohonan perubahan /penyesuaian IUP PT. Prima Bara Indonesia dengan Nomor : 003/L-PBIV/2018 tanggal 8 Mei 2018 yang diterima pada tanggal 9 Mei 2018 dan sudah di checklist pada tanggal 17 mei 2018 oleh Front Office DPM-PTSP Provinsi Kalimantan Tengah dengan lampiran surat permohonan persetujuan perubahan pengurus perseroan PT. Prima Bara Indonesia dengan Nomor : 004/L-PBIV/2018 tanggal 8 Mei 2018 perihal

Hal. 6 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perubahan/penyesuaian IUP yang diterima pada tanggal 9 Mei 2018 dan sudah di checklist pada tanggal 17 Mei 2018 oleh Front Office DPM-PTSP Provinsi Kalimantan Tengah ;-----

7. Bahwa hingga permohonan ini diajukan pemohon belum mendapatkan jawaban apapun terkait dengan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud didalam angka 5 dan 6 permohonan aquo sehingga sudah lebih dari 10 (hari) bagi termohon untuk memberikan jawaban atas permohonan yang diajukan oleh pemohon ;-----
8. Bahwa sikap diam dari Termohon atas hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----
9. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan terhadap Termohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya karena Termohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;-----
10. Bahwa Termohon adalah badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan/ atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, dan menciptakan kepastian hukum ;-----
11. Bahwa Pemohon telah mengirimkan surat permohonan kepada Termohon Surat Permohonan Nomor : 001/L-PBIV/2018, Nomor : 002/L-PBIV/2018, Nomor : 003/L-PBIV/2018 dan Nomor : 004/L-PBIV/2018 Tanggal 8 Mei 2018 yang diterima pada tanggal 9 Mei 2018 yang keduanya sudah di checklist pada tanggal 17 Mei 2018 oleh Front Office DPM-PTSP Provinsi Kalimantan Tengah;-----

Hal. 7 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan;-----

- a. Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----
- b. Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;-----
- c. Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum ;-----
- d. Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan ;-----
- e. Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf d paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan ;-----
- f. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan ;-----
- g. Bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan, Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan, yang di antaranya meliputi: -----

Hal. 8 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;-----
- ii. Menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan Kewenangan yang dimiliki ;-----
- iii. Menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau elektronik dan/atau menetapkan Tindakan ;-----
- iv. Menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan; -----
- v. Menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuannya;-----
- vi. Mendelegasikan dan memberikan mandat kepada pejabat pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- vii. Menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila pejabat definitif berhalangan ;
- viii. Menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----
- ix. Memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya ;-----
- x. Memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya;---
- xi. Menyelesaikan sengketa kewenangan di lingkungan atau wilayah kewenangnya ;-----
- xii. Menyelesaikan Upaya Administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya; dan -----
- xiii. Menjatuhkan sanksi administrative kepada bawahan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam undang-undang ini ; -----

Hal. 9 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun

2014, tentang Administrasi Pemerintah : Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB, yang di antaranya meliputi :-----

- a. Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya; -----
- b. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- c. Mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan; -----
- d. Mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi;-----
- e. Memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu;-----
- f. Memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.-----
- g. Memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan; -----
- h. Menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan; -----
- i. Memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;-----

Hal. 10 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;---
- k. Melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat;-----

V. Petitum/Tuntutan :

Dalam Pokok Perkara/Sengketa.-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon; -----
2. Mewajibkan kepada Gubernur Kalimantan Tengah (Termohon) untuk menerbitkan keputusan dan/atau tindakan berupa persetujuan atas perubahan/penyesuaian IUP terkait dengan perubahan pengurus perseroan dan persetujuan atas perubahan/penyesuaian IUP terkait dengan perubahan kepemilikan saham yang dimohonkan oleh pemohon ;-----
3. Menghukum Termohon membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan tersebut Termohon telah mengajukan Tanggapan Termohon tertanggal 4 September 2018 dipersidangan tanggal 4 September 2018 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal, sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI.

Bahwa melihat perkara permohonan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya maka pada intinya yang dipersoalkan Pemohon adalah tidak dijawabnya 2 (dua) buah pokok permohonan Pemohon oleh Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah. Pemohon merasa berkepentingan terhadap *persetujuan perubahan kepemilikan saham dan persetujuan perubahan*

Hal. 11 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus perseroan, yaitu perubahan jajaran direksi dan komisaris PT. Prima

Bara Indonesia. -----

Lebih tegasnya, pokok persoalan pertama, Pemohon mengajukan surat 001/L-PBIV/2018 tanggal 8 Mei 2018 dengan lampiran surat Nomor 002/L-PBIV/2018 tanggal 08 Mei 2018 meminta supaya diberi persetujuan Termohon tentang **perubahan kepemilikan saham**.-----

Pokok persoalan yang kedua, Pemohon mengajukan surat Nomor : 003/L-PBIV/2018 tanggal 8 Mei 2018 dengan lampiran surat Nomor : 004/L-PBIV/2018 tanggal 8 Mei 2018 memohon agar supaya diberikan **persetujuan perubahan pengurus Perseroan**.-----

Dengan demikian, ruang lingkup permintaan Pemohon kepada Termohon dibatasi secara rigid dan tegas oleh kedua buah pokok persoalan tersebut di atas. Tidak lebih dan tidak kurang dari 2 (dua) buah permohonan. Oleh karenanya, tidak melebar kepada permintaan perubahan/penyesuaian Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh Pemohon PT. Prima Bara Indonesia. Berdasarkan alasan tersebut, surat Pemohon Nomor : 001/L-PBIV/2018 tanggal 8 Mei 2018 dan surat Nomor : 003/L-PBIV/2018 tanggal 8 Mei 2018 hanyalah bersifat pengantar. Hal mana diakui oleh Pemohon sendiri yang dinyatakan dengan frasa : ‘... dengan lampiran surat....’ sebagaimana dapat dilihat posita angka 5 dan angka 6 alasan permohonan.-----

Masih berkaitan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan dokumen dan data yang dimiliki Termohon semua surat baik yang bersifat pengantar maupun hal yang dimohonkan yang kesemuanya berjumlah 4 (empat) buah, semuanya ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah c.q. Kepala BPMPTSP Prop Kalteng yang berarti dapat dimaknai ada 2 (dua) subyek hukum yang berperan. Kepala BPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah berwenang memproses permohonan sementara Termohon berwenang dalam tataran kebijakan.

Hal. 12 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun bukan pengambil kebijakan Kepala BPMPTSP perlu juga didengar keterangannya dan perlu ditarik sebagai pihak. Oleh karenanya perkara permohonan yang diajukan Pemohon kurang lengkap para pihaknya. Beralasan hukum perkara permohonan untuk menerbitkan keputusan dan/atau tindakan-tindakan berupa persetujuan terkait perubahan pengurus perseroan dan persetujuan perubahan kepemilikan saham yang dimohon Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.-----

II. DALAM POKOK PERKARA YANG DIMOHONKAN PEMOHON.

1. Bahwa Termohon menolak tegas keseluruhan dalil-dalil yang diajukan Pemohon. Sikap diam Termohon bukan berarti telah melanggar undang-undang dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Tidak menjawab Permohonan Pemohon janganlah diartikan mengabaikan kewajibannya, lalu dianggap salah atau keliru. Hal demikian jauh dari kebenaran materiil yang sesungguhnya atau senyatanya.-----
2. Bahwa sikap diam Termohon haruslah diartikan *Menolak* permohonan Pemohon. Termohon menolak permohonan Pemohon bukan tanpa sebab. Ada causa halal sehingga Termohon mengambil kebijakan untuk menolak permohonan Pemohon.-----
3. Bahwa sebelum Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana diterangkan di dalam bagian eksepsi di atas, in litis, yang menjadi sengketa sekarang ini, Pemohon pernah mengajukan Permohonan Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada Termohon sesuai surat Permohonan Nomor : 051/PBJ/IV/2018 tanggal 12 April 2018. *Permohonan tersebut disampaikan dengan dasar dan syarat yang sama, antara lain berupa Keputusan Bupati Katingan Nomor : 540/197/KPTS/II/2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi*

Hal. 13 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi kepada PT.Prima Bara Indonesia tanggal 17 Februari 2015.

Keputusan bupati tersebut diterbitkan setelah berlakunya UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang seharusnya mengenai Izin Usaha Pertambangan batubara telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan bukan lagi kewenangan pemerintah kabupaten dan kemudian ditanggapi oleh Termohon melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan membuat surat Nomor : 570/417/B.II/DPMPSTSP-2018 Perihal Tanggapan terhadap Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan a.n. PT. Prima Bara Indonesia tanggal 5 Juni 2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan tidak dapat diproses lebih lanjut karena Keputusan Bupati Katingan Nomor : 540/197/KPTS/II/2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Prima Bara Indonesia tanggal 17 Februari 2015 yang dilampirkan sebagai syarat permohonan diterbitkan tidak sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai persyaratan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan. -----

4. Bahwa dengan disampaikannya surat tanggapan seperti pada point 3 di atas, Pemohon sebenarnya sudah menyadari dari awal, setidaknya dianggap tahu sebelumnya bahwa persoalan yuridisnya bukan terletak pada Termohon tetapi ada pada Pemohon. Dimana IUP Operasi Produksi yang dimiliki Pemohon tidak dapat dijadikan dasar keputusan atau mengambil tindakan untuk mengabulkan permohonan yang diajukannya. Sampai kapan pun sepanjang IUP Operasi Produksi belum diperbaharui sepanjang itu pula pengurusan persetujuan perubahan kepemilikan saham

Hal. 14 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan persetujuan perubahan pengurus perseroan terkendala teknis juridis dengan akibat tidak dapat diproses lebih lanjut. -----

5. Bahwa hal yang sama, permohonan dalam sengketa ini didasarkan pada syarat yang sama. Yaitu, Keputusan Bupati Katingan Nomor : 540/197/KPTS/II/2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Prima Bara Indonesia tanggal 17 Februari 2015. IUP Operasi Produksi yang dimiliki Pemohon diterbitkan bukan oleh pejabat yang berwenang. Karena persyaratan tersebut cacat tidak mengikat Termohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon mengenai persetujuan perubahan kepemilikan saham dan persetujuan perubahan pengurus perseroan. Jadi dalam keputusan Bupati tersebut di atas ada incompetentie ratione materiae-nya. Siapapun akan sangat berisiko bila menerbitkan persetujuan dengan syarat yang tidak valid. -----
6. Bahwa selanjutnya sikap diamnya Termohon bukan berarti tidak bekerja. Termohon telah melakukan koordinasi tentunya melalui Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan instansi teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah. Dari hasil koordinasi ternyata ditemukan fakta bahwa dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang yang merupakan bagian persyaratan teknis untuk memperoleh IUP Operasi Produksi disetor Pemohon pada tanggal 16 Maret 2017 via Bank Mandiri Palangka Raya dengan masing-masing Certificate of Deposit Seri nomor B 227980 dan Certificate of Deposit Seri nomor B 227981 yang seharusnya menurut ketentuan yang berlaku harus disetor sebelum keputusan IUP Operasi Produksi Nomor : 540/197/KPTS/II/2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan

Hal. 15 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Produksi kepada PT. Prima Bara Indonesia tanggal 17 Februari 2015 itu diterbitkan kepada Pemohon. Sehingga kuat dugaan terbitnya keputusan bupati tersebut tidak melalui mekanisme yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut menyatakan demikian : *Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang jo Pasal 32 ayat 6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahwa Penempatan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi disetujui oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya jo Pasal 38 ayat 3 Bahwa Penempatan Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sesuai dengan jadwal penempatan Jaminan Pascatambang yang ditetapkan dalam persetujuan rencana Pascatambang.* -----

7. Bahwa bagian Front Office pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu meski melakukan check list yang merupakan bagian dari standar operasional prosedur, namun akan tetap dilakukan verifikasi ulang dan validasi ulang oleh Back Office. Kehati-hatian dan kecermatan diperlukan untuk menentukan syarat formil dan syarat materiil dari kelengkapan berkas permohonan yang diajukan untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau tindakan. Tidak serta merta check list yang dilakukan oleh Front Office diterima begitu saja tanpa menelitinya kembali.
8. Bahwa berdasarkan data dan dokumen yang dimiliki Termohon check list persyaratan permohonan kepemilikan saham dan check list persyaratan

Hal. 16 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perubahan direksi dan komisaris yang disampaikan oleh Pemohon berdasarkan surat permohonannya bukan di check list pada tanggal 17 Mei 2018 sebagaimana anggapan dalil Pemohon, melainkan telah di check list pada tanggal 24 Mei 2018. Termohon membantah telah melakukan check list pada tanggal 17 Mei 2018. Data tersebut jelas tidak sinkron dengan data yang dimiliki oleh Termohon.-----

9. Bahwa dari segi kewenangan Termohon berwenang memberikan persetujuan perubahan kepemilikan saham, direksi ataupun komisaris. Kewenangan ini di atur dalam Pasal 63 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa : *' Dalam hal pemegang IUP atau IUPK akan melakukan perubahan saham serta direksi dan/atau komisaris wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya sebelum di daftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. -----*

10. Bahwa dari segi prosedur, mekanismenya adalah melalui permohonan. Dalam hal ini ada permohonan Pemohon mengenai perubahan kepemilikan saham, jajaran pengurus perseroan (direksi dan komisaris). Sesuai surat 001/L-PB/IV/2018 tanggal 8 Mei 2018 dengan lampiran surat Nomor 002/L-PB/IV/2018 tanggal 08 Mei 2018 meminta supaya diberi persetujuan Termohon tentang *perubahan kepemilikan saham*. Dan surat nomor 003/L-PB/IV/2018 tanggal 8 Mei 2018 dengan lampiran surat Nomor 004/L-PB/IV/2018 tanggal 8 Mei 2018 memohon supaya diberikan *persetujuan perubahan pengurus Perseroan*. Namun dari segi substansi syarat permohonan tidak memenuhi syarat.-----

11. Bahwa batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja yang terlampaui sebagaimana dalil Pemohon bukan alasan pembenar untuk melegalkan syarat yang

Hal. 17 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat hukum. Keadaan syarat yang null and void, tidak berharga dan tidak sah tidak serta merta dapat diakomodir dan dibalik keadaannya dengan alasan 10 (sepuluh) hari kerja yang terlewati. Tenggat waktu yang terlampaui tidak boleh menjadi alasan hukum untuk membenarkan apa yang tidak benar. Alasan batas waktu 10 hari kerja yang terlampaui hanya dalam pengertian : *'dapat dikabulkan sepanjang syarat yang diajukan itu benar dan bebas dari cacat yuridisnya.'* Toh fakta yuridisnya, sedari awal Pemohon telah mengetahui dengan pasti barangkali tanpa keraguan sedikitpun karena di beri tahu sesuai surat Nomor : 570/417/B.II/DPMPTSP-2018 Perihal Tanggapan terhadap Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan a.n. PT. Prima Bara Indonesia tanggal 5 Juni 2018 bahwa IUP Operasi Produksi itu tidak valid. Tapi tetap ngotot mengajukan permohonan lain dengan syarat yang sama. Sesungguhnya tidak ada perbedaan substansial antara permohonan mengenai rekomendasi izin pinjam pakai kawasan hutan dengan permohonan persetujuan perubahan kepemilikan saham, direksi dan komisaris perseroan yang menjadi sengketa sekarang di badan peradilan Tata Usaha Negara ini. Sesuatu yang jelek sejak awalnya, tidak akan menjadi baik kendatipun dalam waktu yang lama (Quod ab initio non valet in tractu temporis non convalescet). -----

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima ;-----
2. Menolak permohonan Pemohon ;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;-----
4. Atau bilamana berpendapat lain mohon keadilan.-----

Hal. 18 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon melalui Kuasa Hukumnya dalam persidangan tanggal 6 September 2018 pada acara pembuktian telah mengajukan Perubahan Tanggapannya terdahulu dengan perubahan tanggapan tertanggal 06 September 2018, khusus pada point 6 Dalam Pokok Perkara, yang diserahkan kepada Ketua Majelis sebagai berikut : -----

6. Bahwa selanjutnya sikap diamnya Termohon bukan berarti tidak bekerja.

Termohon telah melakukan koordinasi tentunya melalui Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan instansi teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah. Dari hasil koordinasi ternyata ditemukan fakta bahwa dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang tahap Operasi Produksi yang merupakan bagian persyaratan teknis untuk memperoleh IUP Operasi Produksi tampaknya 'belum' di setor oleh Pemohon, padahal sesuai ketentuan yang berlaku untuk jaminan reklamasi dilakukan 30 hari kalender sejak rencana reklamasi tahap operasi produksi disetujui sebagaimana dinyatakan Pasal 32 ayat 6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan untuk dana jaminan pascatambang paling lambat 30 hari kalender sesuai dengan jadwal penempatan Jaminan pascatambang yang ditetapkan dalam persetujuan rencana pascatambang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 ayat 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Persoalannya bagaimana mungkin keputusan IUP Operasi Produksi Nomor : 540/197/KPTS/II/2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan

Hal. 19 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Produksi kepada PT. Prima Bara Indonesia tanggal 17 Februari 2015 dapat diterbitkan oleh kepala daerah tanpa jaminan apapun? Ini sudah tidak prosedural. Dan di tegaskan dengan surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1082/30.01/2018 Perihal Pelayanan Perizinan Terhadap IUP Tanggal 2 Juli 2018, maka penempatan Jaminan Reklamasi dan/atau Jaminan Pascatambang dijadikan sebagai dasar dalam pelayanan perizinan. Bahkan berdasarkan surat tersebut diminta kepada termohon untuk tidak memberikan pelayanan bagi pemegang IUP yang belum menempatkan Jaminan Reklamasi dan/atau Jaminan Pasca tambang. ----

Bahwa Certificate of Deposit Seri nomor B 227980 dan Certificate of Deposit Seri nomor B 227981 yang disimpan di Bank Mandiri Palangka Raya tanggal 16 Maret 2017 bukanlah dana jaminan reklamasi *tahap operasi produksi* melainkan dana jaminan reklamasi *tahap eksplorasi* yang terdiri dari jaminan tahap eksplorasi tahun 2013 sebesar USD 9.165 dan jaminan reklamasi tahap eksplorasi tahun 2014 sebesar USD 8.089 yang rujukannya adalah Keputusan Bupati Nomor : 540/550/KPTS/XI/2014 tentang Penempatan Jaminan Reklamasi Tahap Eksplorasi PT.Prima Bara Indonesia tanggal 28 November 2014. Sehingga tidaklah berlebihan dengan adanya bukti tersebut, kuat dugaan terbitnya keputusan bupati Katingan Nomor : 540/197/KPTS/II/2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Prima Bara Indonesia tanggal 17 Februari 2015 tanpa adanya jaminan apapun tidak melalui mekanisme yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang

Hal. 20 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandai dengan P-1 sampai dengan P-36 yang masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/foto copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Surat Pemohon yang ditujukan kepada Termohon, Hal :
Permohonan Perubahan/ Penyesuaian IUP Nomor : 003/L-
PBI/ V/2018 tanggal 08 Mei 2018 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----
2. Bukti P-2 : Surat Pemohon yang ditujukan kepada Termohon, Hal :
Permohonan Perubahan/ Penyesuaian IUP Nomor : 001/L-
PBI/V/2018 tanggal 08 Mei 2018 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----
3. Bukti P-3 : Check List Persyaratan Permohonan Kepemilikan Saham
Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor : 34 Tahun 2017
Tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral Dan
Batubara di Bidang Usaha Pertambangan Mineral Dan
Batubara, tanggal 17 Mei 2018 (foto copy dari foto copy);
4. Bukti P-4 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (foto copy
sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti P-5 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Prima Bara Indonesia
No. 04, tanggal 21 Oktober 2008 (foto copy sesuai dengan
asli);-----
6. Bukti P-6 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor
: AHU-99136.AH.01.01 TAHUN 2008 Tentang Pengesahan
Badan Hukum Perseroan (foto copy sesuai dengan asli)); ----
7. Bukti P-7 : Keputusan Bupati Katingan Nomor : 540/197/KPTS/II/2015
Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan
Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi Kepada PT. Prima Bara Indonesia 17 Februari 2015

Hal. 21 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(foto copy dari foto copy) ;-----

8. Bukti P-8 : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Pemohon (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
9. Bukti P-9 : Surat Keterangan Terdaftar Nomor : S-709KT/WPJ.29/PPK.14/2014 tanggal 29 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan Dan Tengah KPP Pratama Sampit KP2KP Kasongan (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
10. Bukti P-10 : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru tanggal 07 Februari 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti P-11 : Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 510/2527.P1/ BPPT&PM/2014 tanggal 17 Februari 2014 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti P-12 : Keputusan Para Pemegang Saham PT. Prima Bara Indonesia tanggal 03-05-2018 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
13. Bukti P-13 : Akta Penegasan Keputusan Rapat PT. Prima Bara Indonesia No. 04, tanggal 19 Juni 2015 dibuat dihadapan Linawati, S.H. Notaris di Banjarbaru (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
14. Bukti P-14 : Bukti Pembayaran Iuran Tetap Pemohon Tahun 2017 melalui Bank Mandiri tanggal 10 April 2017 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 22 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-15 : Bukti Pembayaran Iuran Tetap (Ladent) Pemohon Tahun 2017
- 2018 melalui Bank Mandiri tanggal 16 Januari 2017 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti P-16 : Surat Pernyataan belum Melakukan Kegiatan Produksi dan Penjualan Batubara dari Pemohon tanggal 8 Mei 2018 (foto copy dari foto copy);-----
17. Bukti P-17 : Laporan Keuangan PT. Prima Bara Indonesia Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
18. Bukti P-18 : Laporan Keuangan PT. Prima Bara Indonesia Tahun 2017 tanggal 31 Desember 2017 (foto copy sesuai dengan aslinya);-
19. Bukti P-19 : Sertifikat Clear And Clean Nomor : 843/Bb/03/2017 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tanggal 3 Mei 2017 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
20. Bukti P-20 : Surat Pernyataan dari Pemohon terkait Pengajuan Pemohonan Perubahan/Penyesuaian IUP yang menyatakan Pemohon dalam kegiatannya akan menggunakan Kendaraan Operasional menggunakan Plat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (KH) tanggal 08 Mei 2018 (foto copy dari foto copy);
21. Bukti P-21 : Surat Pernyataan dari Pemohon terkait Pengajuan Pemohonan Perubahan/Penyesuaian IUP, yang menyatakan bahwa Pembayaran Gaji Karyawan akan dilakukan melalui Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 08 Mei 2018 (foto copy dari foto copy);-----
22. Bukti P-22 : Surat Pernyataan dari Pemohon terkait Pengajuan Permohonan Perubahan/Penyesuaian IUP, Pemohon akan memiliki Kantor Cabang di Wilayah Provinsi Kalimantan

Hal. 23 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah tanggal 08 Mei 2018 (foto copy dari foto copy);-----

23. Bukti P-23 : SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2016 tanggal 7 September 2017 atas nama Pemohon (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
24. Bukti P-24 : SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2017 tanggal 30 April 2018 atas nama Pemohon (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
25. Bukti P-25 : Surat Permohonan dari Pemohon Nomor : 051/PB/IV/2017, Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Pakai Kawasan Hutan tanggal 12 April 2017 (foto copy dari foto copy);-----
26. Bukti P-26 : Nota Dinas dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522.1.100/1136/Dishut, Perihal Pertimbangan Teknis Permohonan Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi Bahan Galian Batubara a.n. PT. Prima Bara Indonesia tanggal 16 Mei 2017 (foto copy dari foto copy);-----
27. Bukti P-27 : Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Nomor : S.351/BPKH.XXI/PAKH/AF/05/2017, Perihal Pertimbangan Teknis Permohonan IPPKH Operasi Produksi a.n. PT. Prima Bara Indonesia di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan tengah tanggal 19 Mei 2017 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
28. Bukti P-28 : Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 540/1527/IV.2/DESDM, Perihal Permintaan Dokumen, tanggal 4 September 2018 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 24 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti P-29 : Surat Pemohon Nomor : 010/L-PBI/IX/2018, Perihal
Penyampaian Dokumen PT. Prima Bara Indonesia ditujukan
kepada Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 5 September 2018 (foto
copy sesuai dengan tanda terima aslinya);-----
30. Bukti P-30 : Daftar Kelengkapan Dokumen PT. Prima Bara Indonesia (PBI)
Yang Diserahkan Ke Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Tengah (Lampiran Surat No. 010/L-
PBI/IX/2018) (foto copy sesuai dengan tanda terima aslinya);
31. Bukti P-31 : Surat Pernyataan dari Kepala Bagian Hukum Sekretaris
Daerah Kabupaten Katingan (foto copy sesuai dengan aslinya);
32. Bukti P-32 : Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor : 540/2574/IV.2/DESDM, Perihal
Permohonan Pemblokiran Dana Jaminan Reklamasi dan
Pascatambang An. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Tengah QQ PT. Prima Bara Indonesia
tanggal 14 November 2017 (foto copy dari foto copy);-----
33. Bukti P-33 : Surat dari Bank Kalteng Nomor : KCU.1021/SB-828/IX.18,
Perihal Konfirmasi Pemblokiran Dana Pada Rekening Giro
PT. Prima Bara Indonesia, tanggal 03 September 2018 (foto
copy sesuai dengan aslinya);-----
34. Bukti P-34 : Surat Pemohon Nomor : 047/PBI-LO/II/2017, tanggal 27
Januari 2017, Perihal Mohon Surat Keterangan Belum
Berproduksi PT. PBI yang ditujukan kepada Kepala Dinas
Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah
(foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
35. Bukti P-35 : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Prima

Hal. 25 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bara Indonesia No. 2, tanggal 31 Agustus 2017, dan Surat
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,
No. AHU-AH.01.03-0168111 tanggal 04 September 2017,
Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

36. Bukti P-36 : Formulir Kiriman Uang dari Bank Kalteng (foto copy sesuai
aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Termohon telah
mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy Surat-surat yang ditandai
T - 1 sampai dengan T - 18 yang masing-masing telah bermaterai cukup dan telah
dicocokkan dengan asli/foto copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang
sah, dengan perincian sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Katingan Nomor : 540/197/KPTS/II/2015
Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan
Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
Kepada PT. Prima Bara Indonesia, tanggal 17 Februari 2015
(foto copy dari foto copy) ;-----
2. Bukti T-2 : Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 570/417/B.II/
DPMPTSP-2018, Perihal Tanggapan Terhadap Permohonan Izin
Pinjam Pakai Kawasan Hutan a.n. PT. Prima Bara Indonesia
tanggal 05 Juni 2018 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T-3 : Surat Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor : 540/1360/IV.2/DESDM, Perihal
Pertimbangan Teknis Perizinan IUP, tanggal 3 Agustus 2018
(foto copy dari foto copy);-----
4. Bukti T-4 : Keputusan Bupati Katingan Nomor : 540/550/KPTS/XI/2014

Hal. 26 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penempatan Jaminan Reklamasi Tahap Eksplorasi PT.

Prima Bara Indonesia, tanggal 28 November 2014 (foto copy dari foto copy);-----

5. Bukti T-5 : Certificate Of Deposit Serial Nomor B 227980 tanggal 16 Maret 2017, Bank Mandiri Cabang Palangka Raya sejumlah 9.165,00 USD yang merupakan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi Tahun 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti T-6 : Certificate Of Deposit Serial Nomor B 227981 tanggal 16 Maret 2017, Bank Mandiri Cabang Palangka Raya sejumlah 8.089,00 USD yang merupakan Jaminan Reklamasi Tahap Eksplorasi tahun 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti T-7 : Surat PT. Prima Bara Indonesia Nomor : 001/L-PBIV/2018, Hal Permohonan Perubahan/Penyesuaian IUP tanggal 08 Mei 2018 (foto copy dari foto copy);-----
8. Bukti T-8 : Surat PT. Prima Bara Indonesia Nomor : 002/L-PBIV/2018, Hal Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham, tanggal 08 Mei 2018 (foto copy dari foto copy);-----
9. Bukti T-9 : Surat PT. Prima Bara Indonesia Nomor : 003/L-PBIV/2018, Hal Permohonan Perubahan/Penyesuaian IUP, tanggal 08 Mei 2018 (foto copy dari foto copy);-----
10. Bukti T-10 : Surat PT. Prima Bara Indonesia Nomor : 004/L-PBIV/2018, Hal Permohonan Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan (foto copy dari foto copy);-----
11. Bukti T-11 : Check List Persyaratan Permohonan Kepemilikan Saham Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubaran di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, tanggal 24 Mei 2018 (foto copy dari foto copy);-----

Hal. 27 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 : Check List Persyaratan Permohonan Perubahan Direksi dan Komisaris Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 24 Mei 2018 (foto copy dari foto copy); -----
13. Bukti T-13 : Surat Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor : 1082/30.01/DJB/2018, tanggal 2 Juli 2018 Perihal Pelayanan Perizinan Terhadap IUP (foto copy dari foto copy); -----
14. Bukti T-14 : Surat Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah Kabupaten Katingan Nomor : 545/813/Distamben-III/XII/2014, Perihal Penempatan Jaminan Reklamasi Tahap Eksplorasi An. PT. Prima Bara Indonesia tanggal 02 Desember 2014 (foto copy dari foto copy);-----
15. Bukti T-15 : Salinan Putusan Pengadilan tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 19/P/FP/2016/PTUN.PLK tanggal 07 Juni 2016 (foto copy dari foto copy);-----
16. Bukti T-16 : Salinan Resmi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 175 PK/TUN/2016, tanggal 22 Desember 2016 (foto copy sesuai dengan salinan resmi) ;-----
17. Bukti T-17 : Surat Keputusan Bupati Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 540/136/Kpts/II/2016, tanggal 15 Februari 2016 tentang Izin Lingkungan Rencana Usaha Pertambangan Batubara PT. Prima Bara Indonesia di Kecamatan Pulau Malan dan Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah (foto copy dari foto copy);-----
18. Bukti T-18 : Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mineral dan Batubara (foto copy dari foto copy);-----

Hal. 28 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dalam persidangan telah mengajukan
2 (dua) orang saksi fakta, yaitu : -----

Menimbang, bahwa Saksi Pertama yang diajukan Pemohon adalah
bernama : **MUHAMMAD FADLI, S.H.**, tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 16 Juli
1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Pengacara (Karyawan PT. Prima Bara Indonesia), Agama Islam,
bertempat tinggal di Jalan Komplek Kebun SPMA GT. Lua, RT. 018, RW. 004,
Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dan telah
diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya serta telah menyampaikan
kesaksiannya di depan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum
Termohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 13
September 2018, yang keterangannya telah termuat dalam berita acara
persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Saksi Kedua yang diajukan Pemohon adalah:
PUTUT GURDIONO, tempat dan tanggal lahir : Semarang, 4 Agustus 1956, Jenis
Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS
(Direktur PT. Prima Bara Indonesia), Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan
Jalan Kubis No. 86A. Lua, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Mentaos, Kecamatan
Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dan telah diambil sumpahnya menurut agama
yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis
Hakim, Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum Termohon dalam persidangan
yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 September 2018, yang keterangannya
telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan
dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa pihak Termohon dalam persidangan telah mengajukan
3 (tiga) orang saksi fakta, yaitu : -----

Hal. 29 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Pertama yang diajukan Termohon adalah bernama : **RIO MARINDA**, tempat dan tanggal lahir : Barito Utara, 24 Maret 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Pinus Permai II GG. Merang No. 2 RT. 002, RW. 014, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dan telah diambil sumpah/janjinya menurut agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Termohon, Kuasa Hukum Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 September 2018, yang keterangannya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Saksi Kedua yang diajukan Termohon adalah bernama : **JANI DWIPRIAMBODO**, tempat dan tanggal lahir : Mojokerta, 05 Januari 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Danau Mare IV No. 21 / Perum Intan Kuring RT. 003, RW. 007, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dan telah diambil sumpah/janjinya menurut agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Termohon, Kuasa Hukum Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 September 2018, yang keterangannya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Saksi Ketiga yang diajukan Termohon adalah bernama : **DAYA HERAWAN, ST.**, tempat dan tanggal lahir : Palangka Raya, 27 Maret 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, bertempat tinggal di Komplek Rajawali Indah No. 06, RT. 004, RW. 005, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dan telah diambil sumpah/janjinya menurut agama

Hal. 30 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Termohon, Kuasa Hukum Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 September 2018, yang keterangannya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk perkara tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2018 yang terdaftar dalam register perkara Nomor : 3/P/FP/2018/PTUN.PLK tanggal 28 Agustus 2018 yang selengkapny diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan Tanggapan tertulis Tanggal 4 September 2018 yang selengkapny telah diuraikan dalam bagian duduk sengketa baik itu dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan perubahan atas poin 6 tanggapannya yang diserahkan pada Persidangan tertanggal 6 September 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana terangkum dalam bagian tentang duduk sengketa yang selengkapny tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini; -----

Hal. 31 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek dalam permohonan yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah: Keputusan fiktif positif berupa sikap diam dari Gubernur Kalimantan Tengah atas permohonan dari Pemohon yang memohonkan persetujuan atas Perubahan/Penyesuaian IUP terkait dengan perubahan kepemilikan saham dan persetujuan atas perubahan/penyesuaian IUP terkait dengan perubahan Pengurus Perseroan; -----

Menimbang, bahwa objek permohonan *aquo* berkaitan dengan tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP), sehingga sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (4) Jo. Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut berwenang untuk mengadili dan memeriksanya; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang Pokok Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kepentingan (legal standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut: ---

Menimbang, bahwa Pemohon adalah badan hukum perdata berupa badan hukum yang didirikan menurut hukum yang Anggaran Dasarnya termuat dalam Akta Notaris LINAWATI, S.H., Nomor : 04 tanggal 21 Oktober 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Prima Bara Indonesia, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AAHU-99136.AH.01.01 TAHUN 2008 Tanggal 23 Desember 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, kemudian terakhir diubah dengan Akta Notaris NATALIA CHINTYA ODANG,S.H., M.Kn. Notaris di Kota Tangerang Nomor : 2 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Prima Bara Indonesia, sebagaimana termuat dalam Surat

Hal. 32 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0141854 tanggal 02 Juni 2017 perihal :
Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar PT. Prima Bara Indonesia yang berusaha dalam bidang pertambangan, perdagangan, industri, pembangunan, agrobisnis, angkutan, jasa dan percetakan (bukti P-5, P-6, dan 35); -----

Menimbang, bahwa pada Tanggal 8 Mei 2018, Pemohon telah mengajukan permohonan persetujuan atas Perubahan/Penyesuaian IUP terkait perubahan kepemilikan saham dan persetujuan atas perubahan/penyesuaian IUP terkait perubahan Pengurus Perseroan dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana terlampir, namun sampai batas waktu 14 (empat belas hari) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Termohon melalui DPMPTSP Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 17 Mei 2018 dan sampai dengan permohonan aquo diajukan ke Pengadilan, Termohon tidak juga menetapkan keputusan yang dimohonkan, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai kepentingan yang dirugikan (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan aquo, karena dengan tidak ditetapkannya keputusan yang dimohonkan Pemohon berdasarkan kewenangan Termohon, mengakibatkan terhambatnya kegiatan yang berkaitan dengan explorasi dan produksi di bidang pertambangan batu bara sebagaimana diuraikan dalam ijin usaha yang telah dimiliki oleh Pemohon, dimana kapasitas Pemohon untuk mengajukan permohonan kepada Termohon tersebut adalah dalam rangka melaksanakan kewajibannya sebagai Perusahaan Pemegang IUP untuk melakukan pelaporan terhadap perubahan/penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Tata Cara pemberian Perijinan Bidang Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah; -----

Hal. 33 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan yang dimohon sebagai berikut; --

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: "batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran VI A Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perijinan di bidang pertambangan mineral dan batubara telah mengatur prosedur/tata cara pengajuan perubahan saham, direksi dan komisaris untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dengan jangka waktu selama 14 hari untuk pengumuman dan penerbitan persetujuan sejak permohonan diajukan; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 6 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang berbunyi: "Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak": -----

- a. Batas waktu kewajiban badan atau pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan terlampai; -----

Menimbang, bahwa pada Tanggal 8 Mei 2018, Pemohon telah mengajukan permohonan persetujuan atas Perubahan/Penyesuaian IUP terkait

Hal. 34 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kepemilikan saham dan persetujuan atas perubahan/penyesuaian IUP
terkait perubahan Pengurus Perseroan (vide bukti P-1 dan P-2); -----

Menimbang, bahwa batas waktu kewajiban bagi Termohon untuk menetapkan persetujuan atas Perubahan/Penyesuaian IUP terkait perubahan kepemilikan saham dan persetujuan atas perubahan/penyesuaian IUP terkait perubahan Pengurus Perseroan diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 6 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu 90 hari kalender setelah 14 (empat belas) hari permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, T-11, T-12 yang diperkuat dengan keterangan saksi Rio Marinda, permohonan tersebut diterima secara lengkap pada tanggal 17 Mei 2018 oleh Termohon melalui DPMPTSP Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga 14 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap jatuh pada Tanggal 8 Juni 2018, maka selanjutnya tenggang waktu 90 hari kalender pengajuan permohonan aquo dihitung sejak 14 hari sejak permohonan diterima secara lengkap yang jatuh pada Tanggal 6 September 2018, dan jika permohonan aquo didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada Tanggal 28 Agustus 2018, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan aquo telah memenuhi syarat tenggang waktu 90 hari kalender setelah 14 hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Termohon sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; -----

Hal. 35 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Termohon dalam tanggapannya adalah sebagai berikut: -----

- Eksepsi permohonan kurang pihak; -----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi sebagaimana yang termuat dalam Tanggapannya tertanggal 4 September 2018 pada intinya menyatakan terdapat 2 (dua) subjek hukum yang berperan dalam menerima permohonan dari pemohon, yaitu Kepala BPMPTSP Propinsi Kalimantan Tengah yang berwenang memproses permohonan, dan Gubernur Kalimantan Tengah yang mempunyai kewenangan dalam tataran kebijakan, maka seharusnya Kepala BPMPTSP perlu ditarik sebagai pihak untuk didengar keterangannya, oleh karenanya permohonan aquo seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang lengkap pihaknya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau Pejabat Pemerintahan, yang dimaksud dengan: -----

1. Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan; -----
2. Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya

Hal. 36 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dan karenanya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan;-----

3. Termohon adalah Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam permohonan dari Pemohon; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pasal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap upaya permohonan yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebatas hanya pihak pemohon yang memohon untuk ditetapkannya suatu keputusan dan atau dilakukannya suatu tindakan, dengan pihak Termohon yang berdasarkan kewenangan yang ada padanya mempunyai kewajiban untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa adapun Kepala BPMPSTP hanyalah mempunyai wewenang untuk menerima permohonan secara formil/prosedural dengan mekanisme yang berlaku, namun tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan dan/atau melakukan tindakan apalagi melahirkan suatu produk hukum berbentuk keputusan terhadap suatu permohonan yang dimohonkan, sehingga tidak relevan untuk menjadikan yang bersangkutan sebagai pihak dalam permohonan aquo, dan hal tersebut secara tegas juga dijelaskan secara normatif mengenai suatu permohonan tidak dimungkinkan masuknya pihak ketiga sebagai pihak berperkara atau pihak Intervensi (Pasal 11 ayat (4) Perma Nomor 8 tahun 2017), sehingga eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan aquo kurang pihak adalah tidak berdasar dan harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat fakta hukum yang dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan

Hal. 37 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak diterima, oleh karena itu selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonannya dengan uraian sebagai berikut; -----

DALAM POKOK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam permohonan aquo adalah Keputusan Fiktif Positif berupa sikap diam dari Gubernur Kalimantan Tengah (Termohon) atas permohonan dari Pemohon yang memohonkan persetujuan atas Perubahan/Penyesuaian IUP terkait dengan perubahan kepemilikan saham dan persetujuan atas perubahan/penyesuaian IUP terkait dengan perubahan Pengurus Perseroan; -----

Menimbang, bahwa inti dari dalil Permohonan yang diajukan Pemohon adalah tindakan Termohon yang tidak mengeluarkan dan/atau tindakan atas surat dari Pemohon mengenai permohonan persetujuan atas Perubahan/Penyesuaian IUP terkait perubahan kepemilikan saham dan persetujuan atas perubahan/penyesuaian IUP terkait perubahan Pengurus Perseroan; -----

Menimbang, bahwa Termohon dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan dari segi substansi syarat permohonan tidak memenuhi syarat dimana IUP Operasi Produksi yang dimiliki pemohon tidak dapat dijadikan dasar keputusan atau mengambil tindakan untuk mengabulkan permohonan yang diajukannya; -----

Menimbang, bahwa dalam perubahan tanggapan tertanggal 6 September 2018, Termohon mendalilkan penerbitan IUP Operasi Produksi tidak memenuhi salah satu persyaratan teknis yaitu dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa pada Persidangan tertanggal 18 September 2018, Termohon telah menyampaikan dalil-dalil yang pada intinya diuraikan sebagai berikut: -----

Hal. 38 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan Bupati Katingan Nomor 540/197/KPTS/II/2015 Tanggal 17 Februari 2015 Tentang persetujuan peningkatan ijin usaha pertambangan eksplorasi menjadi ijin usaha pertambangan operasi produksi diterbitkan di luar kewenangannya; -----
- Bahwa dari sisi prosedur, surat keputusan tersebut tidak memenuhi persyaratan berupa jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang dan juga harus ada persetujuan dari pejabat yang berwenang; -----
- Bahwa salah satu persyaratan penerbitan IUP operasi Produksi milik Pemohon berupa Keputusan Bupati tentang ijin lingkungan baru diterbitkan pada Tanggal 15 Februari 2016; -----
- Bahwa berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Nomor 175 PK/TUN/2016, lembaga fiktif positif dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, sehingga tidak relevan mengabulkan permohonan pemohon melalui celah keterlambatan pelayanan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak tersebut, maka rumusan permasalahan (*legal issue*) pada sengketa *aquo* adalah sebagai berikut:

Apakah sikap diam dari pemohon atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah tepat sesuai Peraturan Perundang-undangan dilihat dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi?; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Tergugat berwenang, atau adanya ketidakwenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek permohonan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa kewenangan Termohon untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon diatur dalam Pasal 63 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor

Hal. 39 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian wilayah, Perijinan, dan Pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, yang berbunyi :
“Dalam hal pemegang IUP atau IUPK akan melakukan perubahan saham serta direksi dan/atau komisaris wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya sebelum didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor 540/197/KPTS/II/2015 Tanggal 17 Februari 2015 Tentang persetujuan peningkatan ijin usaha pertambangan eksplorasi menjadi ijin usaha pertambangan operasi produksi (bukti P-7) yang berlokasi wilayah propinsi daerah tingkat I Kalimantan Tengah, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Gubernur Kalimantan Tengah *in casu* Termohon mempunyai kewenangan secara atributif untuk memberikan persetujuan atas perubahan saham serta direksi dan/atau komisaris yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek procedural dan substansi perihal Surat Keputusan yang dimohonkan pemohon dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa persyaratan permohonan perubahan kepemilikan saham dan perubahan pengurus perseroan mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perijinan di bidang pertambangan mineral dan batu bara yang mengatur persyaratan yaitu: checklist dan dokumen kelengkapan persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial; -----

Hal. 40 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para pihak, baik itu bukti surat maupun keterangan para saksi, maka diperoleh fakta-fata hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa pada Tanggal 17 Mei 2018 berdasarkan checklist persyaratan permohonan kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh Termohon, maka pemohon telah mengajukan dokumen-dokumen persyaratan yang diuraikan sebagai berikut: -----

- Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 = T-7 s/d T-10, berupa surat permohonan perubahan/penyesuaian IUP atas perubahan pengurus perseroan dan perubahan kepemilikan saham, pada Tanggal 8 Mei 2018, Pemohon yang diwakili Suwanto Sutomo selaku Direksi PT. Prima Bara Indonesia telah mengajukan permohonan kepada Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah c.q Kepala BPMPTSP mengenai persetujuan atas perubahan/penyesuaian IUP terkait dengan perubahan kepemilikan saham dengan komposisi sebagai berikut: -----

PT. Prima Multi Artha semula 79 % menjadi 24 %; -----

PT. Energi Prima Karunia semula 20 % menjadi 25 %; -----

Suwanto Sutono semula 1 % menjadi – ; -----

PT. PLN Batubara Investasi semula – menjadi 51 %; -----

Lalu pemohon juga mengajukan permohonan mengenai persetujuan atas perubahan/penyesuaian IUP terkait dengan perubahan Pengurus Perseroan dengan komposisi sebagai berikut: -----

URAIAN	SEMULA	MENJADI
Susunan Direksi:		
Direktur Utama	Suwanto Sutono	Suhendra Naswil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur	Putut Gurdiono	Suwanto Sutono
Susunan Komisaris:		
Komisaris Utama	Sukanto Rianto	
Komisaris	Bunhamin Arifin	Akhiyar

- Bahwa berdasarkan bukti P-7=T-1 berupa Keputusan Bupati Katingan Nomor 540/197/KPTS/II/2015, pada Tanggal 17 Februari 2015, Bupati Katingan telah menerbitkan Keputusan tentang persetujuan peningkatan ijin usaha pertambangan eksplorasi menjadi ijin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Prima Bara Indonesia (pemohon); -----
- Bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum dituangkan pada akta notaris, pada Tanggal 3 Mei 2018, para pemegang saham perseroan PT. Prima Bara Indonesia yang terdiri dari PT. Prima Multi Artha, PT. Energi Prima Karunia, dan Tuan Suwanto Sutono telah menghasilkan Keputusan para pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang saham luar biasa PT. Prima Bara Indonesia yang menyetujui penjualan/pengalihan saham milik Tuan Suwanto Sutono sebanyak 25 lembar saham dalam perseroan kepada PT. PLN Batubara Investasi; penjualan/pengalihan saham milik PT. Prima Multi Artha sebanyak 1.395 saham dalam perseroan kepada PT Energi Prima Kurnia, dan penjualan/pengalihan sebanyak 17.357 saham dalam Perseroan kepada PT. PLN Batubara Investasi, selain itu Keputusan para pemegang saham tersebut juga menghasilkan kesepakatan untuk memberhentikan dengan hormat anggota direksi dan dewan komisaris perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya selama pengurusan dalam perseroan dan selanjutnya mengangkat direksi dan dewan komisaris yang baru dengan susunan sebagai berikut: -----

Hal. 42 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama : Tuan Suhendra Naswil; -----

Direktur : Tuan Suwanto Sutono; -----

Komisaris Utama : Tuan Akhiyar; -----

Komisaris : Tuan Itek Bachtiar; -----

- Bahwa berdasarkan bukti P-36, PT. Prima Bara Indonesia (pemohon) telah menghasilkan keputusan para pemegang saham yang dituangkan dalam akta notaris Natalia Chintya Odang, SH, Mkn tertanggal 31 Agustus 2017 dan telah ditandatangani oleh para pemegang saham perseroan atau perwakilannya yang sah yaitu PT. Prima Multi Artha, PT. Energi Prima Karunia, dan Bpk. Suwanto Sutono yang pada intinya menyetujui untuk mengkonversi hutang perseroan kepada PT. Prima Multi Artha, peningkatan modal yang mengubah ketentuan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehingga susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut: PT. Prima Multi Artha sebanyak 26.931, PT. Energi Prima Karunia sebanyak 7.125, dan Suwanto Sutono sebanyak 25, yang telah dicatat berdasarkan surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 4 September 2017; -----
- Bahwa, berdasarkan Bukti P-14 dan P-15 berupa Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), PT. Prima Bara Indonesia (Pemohon) telah melaksanakan kewajibannya untuk menyetor iuran tetap untuk usaha pertambangan mineral logam dan batubara pada tahun 2017/2018 termasuk juga kekurangan pembayaran iuran tetap pada tahun 2012/2013, 2014/2015, dan 2015/2016 sebagai bukti pelunasan pembayaran iuran tetap (deadrent) selama 2 tahun terakhir; -----
- Bahwa berdasarkan bukti P- 17 dan 18 berupa laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik, PT. Prima Batu Bara Indonesia (Pemohon) telah melaporkan keuangan tertanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2017 beserta laporan Auditor Independen oleh

Hal. 43 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Akuntan Publik Bharata, Arifin, Mujamad & Sayuti, yang mana atas laporan tersebut, pada tanggal 25 Juni 2018 kantor Akuntan Publik tersebut telah menilai laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT. Prima Bara Indonesia tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan, dan arus kas untuk tahun yang terakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia; lalu terhadap keuangan PT. Prima Bara Indonesia Tanggal 31 Desember 2016 serta untuk tahun terakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independent lain, yang dalam laporannya tertanggal 22 Juni 2017 menyatakan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut; dan atas laporan keuangan tersebut, PT. Prima Bara Indonesia telah menghitung, mencatat, dan melaporkan sendiri pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang menganut azas "self Assesment System"; -----

- Bahwa berdasarkan bukti P- 19, PT. Prima Bara Indonesia telah memiliki sertifikat clear and clean tahap operasi produksi jenis komoditas batu bara Nomor 843/Bb/03/2017 Tanggal 3 Mei 2017 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Tengah, Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 540/197/KPTS/II/2015, dimana pada saat diterbitkan sertifikat ini perusahaan telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kewajiban keuangan; -----
- Bahwa berdasarkan bukti P-20, P-21, dan P-22 , terdapat surat pernyataan oleh Suwanto Sutono selaku Direktur Utama PT. Prima Bara Indonesia tertanggal 8 Mei 2018 yang pada intinya menyatakan seluruh isi surat/dokumen yang disampaikan untuk pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan adalah benar, lalu juga menyatakan mengenai hal-hal sebagai berikut: -----

Hal. 44 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Prima Bara Indonesia dalam kegiatannya akan menggunakan kendaraan operasional yang menggunakan plat daerah propinsi Kalimantan Tengah; -----
 - Bahwa pembayaran gaji karyawan PT. Prima Bara Indonesia akan dilakukan melalui Bank Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah; -----
 - Bahwa PT. Prima Bara Indonesia akan memiliki kantor cabang di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah; -----
- Bahwa berdasarkan bukti P-23 dan P-24, PT. Prima Bara Indonesia (Pemohon) sebagai wajib pajak telah melampirkan 2 (dua) tahun terakhir, yaitu, SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan tertanggal 25 Agustus 2017 beserta lampirannya atas tahun pajak 2016, dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan tertanggal 30 April 2018 beserta lampirannya atas tahun pajak 2017 ; -----
- Bahwa pada Tanggal 27 Januari 2017, PT. Prima Bara Indonesia yang diwakili oleh Direkturnya telah mengajukan permohonan untuk menerbitkan surat keterangan belum berproduksi yang mana atas permohonan tersebut, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah telah mengeluarkan surat keterangan tertanggal 14 Februari 2017 yang menerangkan PT. Prima Bara Indonesia berdasarkan hasil pengecekan di lapangan belum melakukan kegiatan dan penjualan batu bara, sehingga Surat Keterangan belum produksi tersebut dapat diberikan (P-16, P-34); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim menilai terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait perubahan pengurus perseroan dan perubahan kepemilikan saham yang diajukan kepada Termohon telah memenuhi persyaratan, dimana permohonan pemohon

Hal. 45 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan keterangan saksi Rio Marinda, permohonan tersebut telah melalui proses checklist oleh DPMPTSP Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah, namun faktanya yang diperkuat oleh saksi Muhammad Fadli, sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh aturan, dan sampai permohonan aquo diajukan ke Pengadilan, Termohon tidak menerbitkan keputusan yang dimohonkan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya; -----

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan juga mengatur jika suatu permohonan terdapat kekurangan persyaratan, maka permohonan ditolak dan dikembalikan kepada Pemohon dengan catatan hasil verifikasi untuk dilengkapi, lalu untuk permohonan yang ditolak/tidak diterima, perusahaan harus mengajukan kembali permohonan setelah melengkapi persyaratan sesuai hasil verifikasi dengan nomor dan tanggal surat permohonan yang baru, namun pada faktanya, sesuai dengan keterangan saksi Putut Gurdiono dan saksi Muhammad Fadli, tidak ada tanggapan terkait pengajuan permohonan yang telah melalui proses checklist tersebut, mengenai apakah terdapat kekurangan persyaratan atau telah memenuhi persyaratan administrasi atau jika permohonan telah ditolak; -----

Menimbang, bahwa sikap diam dari Termohon yang tidak menindaklanjuti terkait permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentunya tidak memenuhi ketentuan Pasal 63 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian wilayah, Perijinan, dan Pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Perijinan bidang Pertambangan di Provinsi Kalimantan Tengah yang memberikan kewenangan kepada Termohon untuk memberikan persetujuan mengenai perubahan saham serta direksi dan/atau komisaris yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai pemegang IUP, dimana dari fakta-fakta hukum yang

Hal. 46 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi selama persidangan, terhadap permohonan yang diajukan Pemohon dengan kelengkapan persyaratan dokumen-dokumen pendukung tersebut tidak ditanggapi dengan mekanisme sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa selain tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sikap diam termohon atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon juga tidak sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas pelayanan yang baik, yaitu asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena sikap diam Termohon yang berarti tidak memberikan tanggapan apapun mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan mengenai sudah atau belum terpenuhi segala persyaratan yang diwajibkan demi tercapainya keadaan yang berkepastian hukum bagi Pemohon; -----

Menimbang, bahwa dalil Termohon dalam tanggapannya yang pada intinya menyatakan dari segi substansi syarat permohonan tidak memenuhi syarat dimana IUP Operasi Produksi yang dimiliki pemohon tidak dapat dijadikan dasar keputusan atau mengambil tindakan untuk mengabulkan permohonan yang diajukannya, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan salah satu asas dalam hukum administrasi negara yaitu asas praduga rechmatig, maka setiap keputusan tata usaha negara haruslah dianggap absah (rechmatig) sampai ada pembatalannya (Philipus M. Hadjon), sehingga Keputusan Bupati Katingan Nomor : 540/197/KPTS/II/2015 Tanggal 17 Februari 2015 tentang persetujuan peningkatan ijin usaha pertambangan eksplorasi menjadi ijin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Prima Bara Indonesia sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon hanya dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah melalui Putusan Pengadilan; -----

Hal. 47 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sengketa *a quo* adalah sengketa permohonan (fiktif positif) sebagai akibat sikap diam dari Termohon yang tidak menindaklanjuti permohonan dari Termohon, maka Majelis Hakim tidak berwenang untuk melakukan pengujian secara hukum (*rechmatigheid toetsingronden*) penerbitan suatu Surat Keputusan yang terindikasi cacat yuridis dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon, sehingga berdasarkan doktrin dan asas tersebut diatas, serta jika tidak ada tindakan pencabutan atau pembatalan surat keputusan tersebut oleh pejabat yang berwenang berdasarkan prinsip *contrarius de actus*, maka suatu surat keputusan itu haruslah dianggap absah menurut hukum, mengikat, menimbulkan akibat hukum bagi subjek yang tercantum dalam Keputusan *aquo*, serta harus dilaksanakan meskipun ada pendapat mengenai Keputusan Tata Usaha Negara tersebut terdapat cacat hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalil Termohon yang menyatakan berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 175 PK/TUN/2016, permohonan tidak dapat dikabulkan melalui celah keterlambatan pelayanan karena lembaga fiktif positif dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, sampai dengan permohonan *a quo* diajukan ke Pengadilan, Termohon tidak menanggapi sama sekali permohonan yang diajukan pemohon baik itu jika terdapat kekurangan persyaratan atau bahkan jika permohonan tersebut akan ditolak, yang tentunya hal itu tidak sesuai dengan esensi memperbaiki kualitas pelayanan publik, karena Termohon seharusnya menanggapi dengan jangka waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk menindaklanjuti permohonan yang diajukan; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil lain selebihnya tidak relevan untuk dipertimbangkan karena substansi dari permohonan *aquo* adalah mengenai persetujuan atas perubahan kepemilikan saham dan persetujuan atas perubahan

Hal. 48 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus perseroan yang menjadi kewenangan dari Termohon untuk memberikan persetujuan atas hal-hal tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon secara prosedural dan substansi tidak melakukan tindakan atau setidaknya tidaknya menanggapi sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan terkait adanya permohonan yang diajukan Pemohon dengan melampirkan kelengkapan persyaratan-persyaratan sebagaimana yang telah diuraikan dalam bukti-bukti tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan memerintahkan Termohon *in casu* Gubernur Kalimantan Tengah untuk mengeluarkan Keputusan dalam hal persetujuan atas perubahan/penyesuaian terkait kepemilikan saham dan persetujuan perubahan pengurus perseroan yang dimohonkan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, mencermati ketentuan Pasal 53 ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka pejabat pemerintah dalam hal ini **Termohon** wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan Putusan Pengadilan paling lama 5 (lima) hari sejak Putusan Pengadilan ditetapkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa a-quo haruslah dibebankan kepada pihak Termohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang

Hal. 49 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perijinan di bidang pertambangan mineral dan batubara Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian wilayah, Perijinan, dan Pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, serta Peraturan lain yang berkaitan; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon tentang permohonan kurang pihak ;-----

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
2. Mewajibkan kepada Termohon untuk menindaklanjuti dengan mengeluarkan Keputusan berupa persetujuan atas perubahan/penyesuaian IUP terkait dengan perubahan pengurus perseroan, dan persetujuan atas

Hal. 50 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan/penyesuaian IUP terkait dengan perubahan kepemilikan saham
yang dimohonkan oleh Pemohon; -----

3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 252.000,- (Dua ratus lima puluh dua ribu Rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada hari **SELASA**, tanggal 18 September 2018 oleh Kami : **SETYOBUDI, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai Ketua Majelis Hakim, **FENI ENGGARWATI, S.H.** dan **MISBAH HILMY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT**, tanggal 21 September 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YUSRAN IBERAHIM, SH.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon; -----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FENI ENGGARWATI, SH.

SETYOBUDI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

MISBAH HILMY, SH.

PANITERA,

YUSRAN IBERAHIM, SH.

Hal. 51 dari 52 hal. Put. Pkr. 3/P/FP/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 80.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 31.000,-
4. Biaya Juru Sumpah	Rp. 50.000,-
5. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
7. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. <u>252.000,-</u>

(Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)